



## **17 SKPD Tuntaskan Laporan Keuangan, Mantan Dewan Bersedia Kembalikan Randis dan Laptop**

Seiring dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, sebanyak 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lombok Barat (Lobar) dikabarkan telah menyelesaikan proses laporan keuangannya. Perampungan rekapan laporan keuangan tersebut sesuai deadline yang diberikan BPK. Alhamdulillah itu sudah rampung hari ini juga. Itu kan pekerjaan sifatnya mudah tinggal direkap,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar Joko Wiratno. Adapun item dalam laporan yang sudah diserahkan ke BPK tersebut yakni, terkait belanja modal, belanja dinas, biaya BBM, dan item lainnya semua tercatat. Selanjutnya, pihak BPK akan mengecek semua item tersebut dan mencocokkannya. ”Jika ditemukan ada yang berbeda diminta dipadukan lagi,” ungkapnya. Penyelesaian laporan BPK ini, lanjutnya Joko telah memenuhi data yang diminta BPK. Namun ada item pemeriksaan lain yang dimulai tahun ini yakni dana desa. Artinya, di samping 42 SKPD di lingkup Pemkab Lobar dan pemerintah kecamatan, sebanyak 119 desa dan kelurahan di Lobar juga harus menyerahkan laporan penggunaan dana desa. ”Rencananya hari ini semua desa ini diundang oleh pemda menyangkut soal ini,” jelasnya. Pihak BPK sendiri dikabarkan telah meminta semua rekening desa di Lobar pada Bank NTB. Deadline pemeriksaan 8 Maret mendatang. (zen/r3)<sup>1</sup>

Sejumlah mantan anggota DPRD Kota Mataram tercatat masih menguasai aset daerah berupa kendaraan dinas dan laptop. Hal ini kemudian menjadi temuan saat audit pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana meminta mantan anggota dewan segera mengembalikan aset-aset tersebut. Sekretaris DPRD Kota Mataram Lalu Aria Dharma mengatakan, para mantan anggota dewan tersebut bersikap kooperatif dan bersedia mengembalikan aset yang masih mereka kuasai. “Mantan anggota dewan masih

---

<sup>1</sup> <http://www.lombokpost.net/2017/02/27/17-skpd-tuntaskan-laporan-keuanga/>

kooperatif terhadap temuan BPK tersebut, mereka bahkan mau mengembalikan,” katanya kepada Radar Lombok kemarin

Setwan sudah melayangkan surat kepada para mantan dewan. Pendekatan juga dilakukan lewat partai masing-masing. “Kita berharap tahun ini selesai sehingga tidak berlarut-larut. Beberapa mantan dewan juga menunggu mekanisme pengembalian. Bahkan ada yang ingin ganti rugi,” jelasnya. Sampai saat ini proses pengembalian aset juga masih berjalan. Beberapa item aset yang dibawa mantan dewan merupakan hasil pengadaan saat mereka menjabat.

Pihaknya juga mengaku menjalin koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk menuntaskan persoalan aset daerah. “Saya menunggu proses dan regulasi sebagai dasar penarikan aset daerah,” singkatnya.

Mantan anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sahram, mengaku sudah mengembalikan aset-aset tersebut. “Saya sejak awal sudah mengembalikan aset daerah seperti motor dinas. Sejak tidak menjabat semua aset sudah saya kembalikan,” katanya. (dir)<sup>2</sup>

### **Sumber Berita:**

1. [www.lombokpost.net/tanggal27 Februari 2017](http://www.lombokpost.net/tanggal27%20Februari%202017);
2. [www.radarlombok.co.id/ tanggal 25 Maret 2017](http://www.radarlombok.co.id/tanggal%2025%20Maret%202017).

### **Catatan:**

- a. Dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 232 Ayat (3) dan (5) dan Pasal 297 Ayat (1):
  - Bahwa Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer;
  - Bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan.
  - Bahwa Kepala Daerah menyampikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam paragraf empat tentang tata cara pengamana kendaraan dinas Pasal 306 ayat 2 point c dan d menyatakan bahwa kendaraan dinas yang digunakan atau melekat pada pegawai/pejabat harus diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan.

---

<sup>2</sup> <http://www.radarlombok.co.id/mantan-dewan-bersedia-kembalikan-randis-dan-laptop.html>